

**PENGARUH PENERAPAN PENGAMPUNAN PAJAK (*TAX AMNESTY*)  
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**  
(Survei Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat)

**SKRIPSI**



**Nama : Riang Riana**  
**NIM : 222016247**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**2021**

**SKRIPSI**

**PENGARUH PENERAPAN PENGAMPUNAN PAJAK (*TAX AMNESTY*)  
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**  
(Survei Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat)

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nam : Riang Riana**

**NIM : 222016247**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2021**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riang Riana

NIM : 222016247

Konsentrasi : Perpajakan

Judul Skripsi : Pengaruh pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Survei Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat).

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi lain.

Palembang, Februari 2021



Riang Riana

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Pengaruh Penerapan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)  
dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Orang Pribadi (Survei Wajib Pajak Orang Pribadi Pada  
KPP Pratama Palembang Ilir Barat).  
Nama : Riang Riana  
NIM : 222016247  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan Disahkan  
Pada Tanggal, Februari 2021

Pembimbing I,

**Dr. Hj. Yuhanis Ladewi, S.E., Ak., M.Si., CA**  
NIDN/NBM: 0226016901/765380

Pembimbing II,

**Muhammad Fahmi, S.E., M.Si**  
NIDN: 0029097804

Mengetahui,  
Dekan  
u.b Ketua Program Studi Akuntansi

**Betri, S.E., M.Si., Ak., CA**  
NIDN/NBM: 0216106902/944806

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah SWT. Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.”

**(Q.S Al-Baqarah: 216)**

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

**(Q.S Ar-Ra’d: 11)**

“Berusahalah jangan kau sia-siakan pengorbanan kedua orang tua yang selalu mendukung dan mendo’akan mu yang tiada hendinya. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil.”

**(Riang Riana)**

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Bapak dan Ibu Ku Tercinta

Ayuk, Kakak, dan Adik-adikku Tersayang

Almamaterku

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PRAKATA

**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Alhamdulillahirobbil‘alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya yang berlimpah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di KPP Pratama Palembang Ilir Barat)”. Skripsi ini disusun sebagai syarat menyelesaikan jenjang Strata I (satu) guna meraih gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Palembang. Sholawat serta salam tak lupa pula penulis sampaikan ke pada Nabi Muhammmad SAW yang telah mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya benderang, kepada para sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman.

Untuk itu penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua, Bapak ku Mulyadi dan Ibu ku Asnah yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, memberikan dorongan semangat dalam menjalankan kuliah dan tidak pernah putus asa sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj Yuhanis Ladewi, S.E.,M.Si.,Ak.,CA dan Bapak Muhammad Fahmi, S.E.,M.Si yang telah membimbing dan selalu memberikan pengarahan serta saran yang tulus dan bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga terima kasih kepada pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam

menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Selain itu ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H.Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri,S.E.,M.Si.,Ak.,CA selaku Ketua Jurusan Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Nina Sabrina,S.E.,M.Si selaku Sekretaris Jurusan Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Sa'adah Siddik, S.E.,M.Si.,Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik saya.
6. Bapak dan ibu dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta para staf dan karyawan.
7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat yang telah memberikan izin penelitian sehingga selesainya penelitian skripsi ini.
8. Ayuk, Kakak, serta Adik-adikku yang selalu memberikan masukan, dukungan, semangat dan motivasi.
9. Sahabat-sahabat saya di grub InsyaAllah dan LDR yang selalu memberi suport, semangat, motivasi dimanapun berada.
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, Februari 2021  
Penulis

**Riang Riana**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PRAKATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN DAN</b>	
<b>HIPOTESIS .....</b>	<b>12</b>
A. Landasan Teori .....	12
1. Pengampunan Pajak ( <i>Tax Amnesty</i> ) .....	12

a. Pengertian Pengampunan Pajak ( <i>Tax Amnesty</i> ) .....	12
b. Pengukuran Pengampunan Pajak ( <i>Tax Amnesty</i> ) .....	13
2. Sanksi Perpajakan .....	15
a. Pengertian Sanksi Perpajakan .....	15
b. Pengukuran Sanksi Perpajakan .....	16
3. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	19
a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	19
b. Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	21
B. Kerangka Pemikiran (Penelitian Sebelumnya) .....	22
1. Penelitian Sebelumnya .....	22
C. Hipotesis .....	29
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian .....	30
B. Lokasi Penelitian .....	31
C. Operasionalisasi Variabel .....	31
D. Populasi Dan Sampel .....	33
E. Data Yang Digunakan .....	34
F. Metode Pengumpulan Data .....	35
G. Metode Pengujian Data .....	36
H. Analisis Data Dan Teknik Analisis .....	37
1. Analisis Data .....	37
2. Teknik Analisis .....	39
1). Uji Asumsi Klasik .....	40

2). Uji Regresi Linier Berganda .....	41
3). Uji Koefisien Determinasi .....	42
4). Rancangan Uji Hipotesis .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Hasil Penelitian .....	45
1. Tingkat Pengembalian Kuesioner .....	45
2. Profil Responden .....	46
3. Hasil Pengujian Validitas dan Realiabilitas .....	48
4. Analisis Statistik Deskriptif .....	52
5. Analisis Statistik Inferensial .....	62
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	70
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Palembang Ilir Barat .....	6
Tabel I.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Palembang Ilir Barat .....	7
Tabel II.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya .....	26
Tabel III.1 Operasionalsasi Variabel .....	31
Tabel III.2 Kriteria Statistik Deskriptif .....	39
Tabel IV.1 Jumlah Sample Dianalisi .....	45
Tabel IV.2 Deskripsi Karakteristik Responden .....	46
Tabel IV.3 Hasil Pengujian Validitas Variabel Pengampunan Pajak ( <i>Tax Amnesty</i> ).....	48
Tabel IV.4 Hasil Pengujian Validitas Sanksi Perpajakan .....	49
Tabel IV.5 Hasil Pengujian Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	50
Tabel IV.6 Hasil Pengujian Reliabilitas.....	51
Tabel IV.7 Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	52
Tabel IV.8 Hasil Uji Statistik Deskriptif Indikator setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak.....	53
Tabel IV.9 Hasil Uji Statistik Deskriptif Indikator diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya	54

Tabel IV.10 Hasil Uji Statistik Deskriptif Indikator mengungkapkan harta, utang, nilai harta bersih, dan pembayaran uang tebusan.....	55
Tabel IV.11 Hasil Uji Statistik Deskriptif Indikator Wajib Pajak dibebaskan sanksi administrasi dan sanksi pidana .....	55
Tabel IV.12 Hasil Uji Statistik Deskriptif Indikator memberikan kebijakan penghapusan pajak .....	56
Tabel IV.13 Hasil Uji Statistik Deskriptif Indikator meningkatkan penerimaan negara .....	57
Tabel IV.14 Hasil Uji Statistik Deskriptif Indikator untuk mendorong reformasi perpajakan.....	57
Tabel IV.15 Hasil Uji Statistik Deskriptif Indikator sanksi administrasi.....	58
Tabel IV.16 Hasil Uji Statistik Deskriptif Indikator sanksi Pidana.....	59
Tabel IV.17 Hasil Uji Statistik Deskriptif Indikator tepat waktu dalam menyampaikan SPT .....	60
Tabel IV.18 Hasil Uji Statistik Deskriptif Indikator tidak mempunyai tunggakan pajak .....	60
Tabel IV.19 Hasil Uji Statistik Deskriptif Indikator tidak pernah dijatuhi hukuman .....	61
Tabel IV.20 Hasil Uji Statistik Deskriptif Indikator dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan .....	61
Tabel IV.21 Hasil Uji Statistik Deskriptif Indikator wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir .....	62

Tabel IV.22 Hasil Uji normalitas .....	63
Tabel IV.23 Hasil Uji multikolinieritas .....	65
Tabel IV.24 Hasil Uji heterokedastisitas .....	65
Tabel IV.25 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	66
Tabel IV.26 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	68
Tabel IV.27 Hasil Uji Hipotesis (Uji T.....	69

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Pemikiran .....	28
Gambar IV.1 Uji Normalitas P-Plot.....	64

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Fotokopi Kartu Aktivitas Bimbingan .....	80
Lampiran 2 Keterangan Bebas Plagiat .....	83
Lampiran 3 Hasil Uji Data SPSS .....	84
Lampiran 4 Tabulasi Data Kuesioner.....	97
Lampiran 5 Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	105
Lampiran 6 Surat tugas.....	106
Lampiran 7 Surat Persetujuan Izin Riset.....	109
Lampiran 8 Surat Keterangan Selesai Riset .....	111
Lampiran 9 Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an .....	112
Lampiran 10 Sertifikat TOEFL .....	113
Lampiran 11 Sertifikat Pelatihan Pengantar Aplikasi Komputer .....	114
Lampiran 12 Sertifikat Pelatihan Komputer Akuntansi .....	115
Lampiran 13 Sertifikat Program Pajak eSPT .....	116
Lampiran 14 Sertifikat Magang di KPP Pratama Palembang Ilir Barat..	117
Lampiran 15 Biodata Penulis .....	118



## ABSTRAK

**Riang Riana/222016247/2021/Pengaruh Penerapan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Survei Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan pengampunan pajak (*tax amnesty*) dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Survei Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat). Jenis penelitian yang digunakan adalah asosiatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan metode kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis statistik inferensial terdiri dari uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis (uji T). Teknik analisis data dalam penelitian ini dibantu statistical program for special science (SPSS) versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pengampunan pajak (*tax amnesty*) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Survei Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat). dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Survei Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat).


Kata Kunci: Penerapan Tax Amnesty, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak

### ABSTRACT

**Riang Riana/222016247/2021/The Influence of Application Tax Amnesty and Tax Sanctions on the Compliance of Individual Taxpayers (Individual Taxpayer Survey at KPP Pratama Palembang Ilir Barat).**

*This study aims to determine the influence of the application of tax amnesty and tax sanctions on individual taxpayer compliance (Individual Taxpayer Survey at KPP Pratama in Palembang of Ilir Barat). The research used was associative research. The data used were primary and secondary. The technique of data collection used was a questionnaire. The data analysis technique used were descriptive statistics and inferential statistics. Inferential statistical analysis consisted of the classic assumption test, multiple linear regression test, the coefficient of determination test, and the hypothesis test ( t-test). Data analysis techniques in this research were assisted by the Statistical Program for Special Science (SPSS) version 22. The results of this study indicated that the application of tax amnesty significantly influenced individual taxpayer compliance (Individual Taxpayer Survey at KPP Pratama Palembang Ilir Barat) and tax sanctions showed significantly influence on individual taxpayer compliance (Individual Taxpayer Survey at KPP Pratama Palembang Ilir Barat).*

*Keywords: Application of Tax Amnesty, Tax Sanctions, and Taxpayer Compliance*

NO	NAMA	NIM	KETERANGAN
A4	Riang Riang	222016247	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masalah kepatuhan pajak merupakan persoalan laten dan aktual yang sejak dulu ada di perpajakan, di dalam negeri, rasio kepatuhan Wajib Pajak yang menjadi indikator kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan presentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti, hal ini didasarkan jika kita melihat perbandingan jumlah Wajib Pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total Wajib Pajak terdaftar.

Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan kata lain, wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang taat, memenuhi dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku (Dwikora, 2019:78). Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *Self Assessment System*. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Pajak

yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.

Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan negara yang paling besar. Saat ini sekitar 86,5% APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak pada tahun 2019. Realisasi pendapatan negara pada tahun 2019 yang mencapai Rp1.957,2 triliun (90,4% dari target APBN tahun 2019). Realisasi pendapatan negara tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.545,3 triliun (86,5% dari target APBN tahun 2019), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp405 triliun (107,1% dari target APBN tahun 2019) dan hibah sebesar Rp6,8 triliun. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan baik. Peningkatan penerimaan pajak tercapai jika peningkatan jumlah wajib pajak terjadi.

Negara menggunakan penerimaan pajak untuk menopang pembiayaan pembangunan. Berbagai upaya untuk menyediakan fasilitas perpajakan telah dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak, seperti restrukturisasi organisasi, merubah sistem kerja pada kantor pelayanan pajak, melakukan pengembangan sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi pada administrasi perpajakan, serta menerapkan berbagai kebijakan perpajakan. Salah satunya adalah penerapan program *Tax Amnesty* yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2016 tepatnya pada tanggal 1 Juli 2016 telah disahkan dalam Undang-undang Republik Indonesia tentang Pengampunan

Pajak (*Tax Amnesty*). Tax amnesty (pengampunan pajak) di Indonesia dilakukan melalui tiga periode. Periode pertama tax amnesty berlangsung dari 28 Juni 2016-30 September 2016, dilanjutkan periode kedua yang mulai dari 1 Oktober 2016-31 Desember 2016. Periode ketiga dan terakhir dari kebijakan ini berlangsung pada 1 Januari 2017-31 Maret 2017. Tax amnesty adalah kesempatan bagi wajib pajak untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu termasuk penghapusan bunga dan dendanya tanpa takut akan dipidana.

Kebijakan pemerintah di bidang perpajakan dengan cara menghapus utang pajak dan wajib pajak diwajibkan membambayar tebusan dengan jumlah tertentu untuk memberikan tambahan bagi penerimaan pajak dan memberikan tambahan bagi penerimaan pajak dan memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh (Siti Kurnia, 2017 : 497).

*Tax Amnesty* merupakan kesempatan yang di berikan dalam waktu terbatas kepada kelompok pembayar tertentu sebagai pembebasan tanggung jawab (termasuk bunga dan denda) dalam kaitan dengan tahun pajak sebelumnya tanpa adanya kekhawatiran untuk di tuntutan pidana (Zainal Muttaqin, 2013:30). Upaya peningkatan penerimaan pajak melalui kebijakan *Tax Amnesty* ini di harapkan mampu membuat Wajib Pajak memiliki kesadaran bahwa membayar pajak merupakan kewajiban dan kepatuhan yang harus dilaksanakan oleh setiap Wajib Pajak.

Wajib Pajak yang tidak mematuhi aturan akan dikenakan sanksi atau hukuman agar pelaku pelanggaran merasa jera. Bukan dalam kasus kriminal saja, dalam peraturan perpajakan pun terdapat sanksi-sanksi bagi Wajib Pajak yang melanggar aturan dalam perpajakan. Aturan yang sudah diterapkan dan memudahkan para Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban pajak. Walaupun telah ada sanksi yang jelas, masih banyak wajib pajak yang enggan untuk membayar pajak, bahkan berupaya menghindari dari kewajiban membayar pajak.

Sanksi pajak dapat dikatakan ideal dalam segi keadilan bagi masing-masing pihak jika ancaman sanksi yang ada mengikat seluruh pihak yang berpentingan. UU KUP juga telah menetapkan beragam sanksi yang mengikat tidak hanya kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, tetapi juga mengikat Aparat Pajak (fiskus) dan pihak ketiga yang terlibat (Herry Purwono, 2010:68). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:62).

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengaruh penerapan pengampunan pajak (*tax Amnesty*) dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dilakukan oleh Veronika Sari (2019), Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak berpengaruhnya *tax*

*amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak diakibatkan kurangnya sosialisasi yang sehingga banyak wajib pajak yang tidak mengetahui adanya program *tax amnesty* ini sehingga kurangnya partisipasi dari wajib pajak orang pribadi. Sedangkan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak yang semakin tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa mendatang. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wulan Putriana (2019), Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya dilakukan oleh Ida Bagus (2017), Hasil penelitian diketahui bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Maryati (2018), Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *tax amnesty* dan sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pengusaha orang pribadi. Serta penerapan *tax amnesty* dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pengusaha orang pribadi. Selanjutnya oleh Elisabeth Nadia (2017), Berdasarkan hasil analisis data, itu diketahui bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Masih sedikit wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT jika dibandingkan dengan populasi jumlah wajib pajak yang terdaftar dan wajib

pajak sering menyampaikan SPT tidak tepat waktu. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Sumsel dan Babel tercatat masih rendah yakni sebesar 76,16% dalam pengisian SPT tahunan. Pelaksana Harian Kanwil DJP Sumsel Babel Ibrahim mengatakan kepatuhan pembayaran wajib pajak harus ditingkatkan untuk menciptakan keadilan sosial. Angka kepatuhan wajib pajak badan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan sebesar 59,03% dari jumlah keseluruhan wajib pajak wajib SPT sebanyak 510.000. "Hal ini menunjukkan kurangnya kepatuhan wajib pajak badan maupun wajib pajak non karyawan," katanya baru-baru ini".

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah dalam menyampaikan SPT juga terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Berikut ini data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat yang mengalami peningkatan jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar tetapi wajib pajak patuh masih sedikit, dapat dilihat dalam tabel I.1 berikut ini:

**Tabel I.1**

**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat**

<b>Tahun</b>	<b>WP Terdaftar</b>	<b>WP Patuh</b>		<b>WP Tidak Patuh</b>	
2016	102.728	46.652	45,41%	56.076	54,59%
2017	113.290	43.657	38,53%	69.633	61,47%



2018	105.147	43.320	41,11%	61.827	58,89%
2019	102.256	48.338	47,27%	53.918	52,73%
2020	97.817	44.243	45.23%	53.574	54.77%

Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Barat, 2021

Berdasarkan tabel I.1 diatas menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah Wajib Pajak yang terdaftar belum tentu menunjukkan peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tingkat wajib pajak yang patuh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat pada tahun 2016 wajib pajak yang patuh sebanyak 45,41% orang pribadi, pada tahun 2017 wajib pajak yang patuh menurun menjadi 38,53%, dan pada tahun 2018 meningkat lagi menjadi 41,11%, tahun 2019 wajib pajak yang 47,27% dan pada tahun 2020 menjadi 45.23% wajib pajak yang patuh. Dari berbagai masalah Kepatuhan Wajib Pajak yang ada inilah yang mengakibatkan penerimaan pajak di Indonesia tidak akan mencapai penerimaan dari target yang telah ditetapkan. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sudah patuh namun ada sebagian wajib pajak yang masih melalaikan kewajibannya sehingga target penerimaan ada yang belum terealisasi.

**Tabel I.2**

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Palembang Ilir Barat**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2015	1.087.012.594.020	959.707.546.314	88,28%

2016	1.353.692.811.993	1.154.568.018.476	85,29%
2017	1.407.583.325.000	1.267.059.099.991	90,01%
2018	1.524.675.629.000	1.480.690.166.231	97,11%
2019	1.032.253.621.000	1.055.971.682.445	102,29%

Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Barat, 2021

Berdasarkan tabel I.2 diatas menunjukkan bahwa target dan penerima pajak mengalami kenaikan pada tahun 2016 dimana pada tahun tersebut di terapkan program pengampunan pajak (tax amnesty). Pada tahun 2015 penerimaan pajak tidak mencapai target yaitu Rp959.707.546.314 atau 88,28% dari target sebesar Rp1.087.012.594.020. Pada tahun 2016 penerimaan pajak tidak mencapai target juga akan tetapi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp1.154.568.018.476 atau 85,29% dari target sebesar Rp1.353.692.811.993 hingga tahun 2018, penerimaan pajak juga tidak mencapai target yaitu Rp1.480.690.166.231 atau 97,11% dari target sebesar Rp1.524.675.629.000 sedangkan pada tahun 2019 penerimaan pajak telah melebihi target yaitu Rp1.055.971.682.445 atau 102,29% dari target sebesar Rp1.032.253.621.000.

Adapun beberapa permasalahan yang ada yakni, pada tahun 2018 menurut M Ismiransyah, menyatakan Tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah dalam lima tahun terakhir, target pajak tidak tercapai. Salah satu penyebabnya, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Misalnya 257 juta populasi obyek pajak, dan 30,08 juta WP obyek pajak terdaftar, dan 1,55 juta WP

yang bayar. Sedangkan 2,68 WP terdaftar untuk badan, dan 699 ribu lapor SPT dan 421 ribu WP yang bayar. Diungkapkan juga, ada beberapa hal yang menyebabkan kegagalan tersebut seperti kurangnya kerja keras dari petugas pajak.

Permasalahan Serupa juga dikemukakan oleh Misbah Hasan (2018), menyatakan bahwa program *tax amnesty* pemerintah saat ini belum berhasil menarik pendapatan dari pajak secara maksimal. Pemerintah terkesan pasang target terlalu tinggi untuk pendapatan negara dari pajak pada RAPBN 2019. Menurut Misbah, program *tax amnesty* belum mampu menysasar tujuan sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Berdasarkan UU itu, tujuannya di antaranya adalah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta yang akan berdampak pada memperkuat nilai tukar rupiah. Namun, realisasinya nilai tukar rupiah makin melemah setelah pelaksanaan program *tax amnesty*. "Catatan untuk program *tax amnesty* sebenarnya tidak tercapai karena dana dari luar tidak kembali ke Indonesia, justru pajak yang banyak didapat dari negara berasal dari dalam negeri," kata Misbah. Ia menambahkan, *tax amnesty* juga belum mampu secara maksimal meningkatkan partisipasi wajib pajak (WP). Total peserta *tax amnesty* sebanyak 965.983 WP atau hanya 2,95 persen dari WP terdaftar di 2016. "Pemerintah harus konsisten dengan tujuan awal diberlakukannya *tax amnesty*, jangan hanya puas dengan penerimaan pajak dalam negeri," kata dia.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Sri Mulyani (2016), Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah akan mengevaluasi faktor-faktor penyebab minimnya repatriasi dana hingga saat ini. Repatriasi merupakan tujuan awal dari program *tax amnesty*, selain meningkatkan basis pajak dan kepatuhan administrasi perpajakan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Penerapan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**”. (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Berapa besar pengaruh penerapan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat?
2. Berapa besar pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya:

1. Bagi Penulis  
Dapat menambah wawasan atau pengetahuan khususnya mengenai penerapan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) dan sanksi perpajakan yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Bagi KPP Pratama Palembang Ilir Barat  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi KPP Pratama Palembang Ilir Barat guna mengetahui penyebab tidak patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Bagi Almamater  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pustaka bagi almamater sebagai rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dwikora Harjo. (2019). *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Elisabeth Nadia Rorong. (2017). *Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Manado*. Manado.
- Erly Suandy. (2014). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herry Purwono. (2010). *Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Ibrahim. (2018). *Kepatuhan Wajib Pajak di Sumsel & Babel 76,16%*.  
<http://www.klinikpajak.co.id/berita+detail/?kategori=semua+kategori&id=berita+pajak+-+kepatuhan+wajib+pajak+di+sumsel+%26+babel+76%2C16%25>. 16 Juli 2018.
- Ida Bagus Ngurah. (2017). *Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Vol. 21 No.3, 2019.
- Indra Mahardika Putra. (2017). *Perpajakan: Edisi Tax Amnesty*. Yogyakarta: Quadrant.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan: Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Maryati. (2018). *Pengaruh Penerapan Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus pada pengusaha wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cibitung Bekasi)*. Universitas Kristen Maranatha.
- Misbah Hasan,. (2018). *Kontribusi Program Tax Amnesty Belum Maksimal*.  
<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/19/164505826/fitra-kontribusi-program-tax-amnesty-belum-maksimal>. 19 Agustus 2018.
- M Ismiransyah M Zain. (2018). *Kesadaran Wajib Pajak Rendah, 5 Tahun Direktorat Jenderal Pajak Gagal Capai Target*.  
<https://www.swarnanews.co.id/2018/05/03/kesadaran-wajib-pajak-rendah-5-tahun-direktorat-jenderal-pajak-gagal-capai-target/>. 03 Mei 2018.

- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi, Yogyakarta BPFE.
- Siti Kurnia Rahayu. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa.
- Siti Resmi. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus, Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sri Mulyani. (2016). *Realisasi Repatriasi Tax Amnesty Masih Jauh dari Target*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2691509/realisasi-repatriasi-tax-amnesty-masih-jauh-dari-target>. 29 Desember 2016.
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. (2006). *Perpajakan: konsep, teori, dan isu*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono.(2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.(2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 *Pengampunan pajak* Pasal 1 Ayat 1.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Pasal 1 Ayat 2.
- Veronika Sari Den Ka, 2019. (2019). *Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Makassar Selatan*. Vol 3, No 2, 2019.
- Waluyo. (2018). *Perpajakan Indonesia Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wiratna Sujarweni. (2015). *Metodologi penelitian bisnis ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Wulan Putriana. (2019). *Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Vol 5 No., 2019.
- Zainal Muttaqin. (2013). *Tax Amnesty Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.